BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 84 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum pemerintahan di Kabupaten Luwu Utara, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan;

b. bahwa untuk penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan di Kabupaten Luwu Utara diperlukan Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negera Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN LUWU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Luwu Utara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dariBupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah danmenyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurusurusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada tistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Luwu Utara.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalammengatur dan menguruskepentingan masyarakat setempatberdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagai penyelenggara pemerintahan di Kelurahan.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
14. Batas Alam adalah unsur–unsur alami seperti gunung, sungai,pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
15. Batas Buatan adalah unsur–unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
16. Batas Desa adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain.
17. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
18. Penegasan Batas Desa adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Desa berdasarkan hasilpenetapan.
19. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-batas Desa.
20. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran,proyeksi dan georeferensi tertentu.
21. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

22. Peta Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Desayang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
23. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batasyang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
24. Prinsip-prinsip Geodesi adalah suatu tata cara atau metodepengambilan data ukuran menggunakan peralatan survey, baik data pengukuran posisi mendatar maupun data pengukuran posisvertikal, termasuk metode perhitungan dan metode penyajian informasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah :

a. memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan di Daerah;
b. menjadi pedoman teknis pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Daerah; dan
c. mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa/Kelurahan sebagai bagian dari wilayah Daerah.
   (bisa ditambahkan azas yg menjadi filosofi dasar dari peraturan Bupati ini

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini mencakup:

a. penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan;
b. tata cara penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan;
c. pengesahan batas desa/kelurahan;
d. mekanisme penyelesaian sengketa batas desa/kelurahan;
e. pembiayaan;
f. monitoring dan evaluasi; dan
g. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN

Pasal 4

(1) Untuk melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan oleh Bupati.

(2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah.

(3) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur instansi teknis terkait yang terdiri dari :
   a. asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara;
   b. kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara;
   c. kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara;
   d. kepala Bidang Pemerintahan Desa Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan Kabupaten Luwu Utara;
   e. kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Luwu Utara;
   f. camat setempat;
   g. kepala Desa/Lurah setempat; dan
   h. tokoh Masyarakat setempat;

(4) Selain unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditambahkan unsur dari dinas, instansi dan lembaga lain sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan;
b. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan Batas Desa/Kelurahan;
b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta;
c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan;
d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan Batas Desa/Kelurahan;
f. mengusulkan dukungan dana dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan;
g. melakukan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga teknis atau instansi terkait; dan
h. melaporkan kegiatan penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan kepada Bupati.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN

Pasal 6

(1) Tata cara penetapan Batas Desa/Kelurahan dilakukan melalui tahapan:
   a. penelitian dokumen;
   b. penentuan peta dasar yang dipakai; dan
   c. delineasi garis batas secara kartometrik di atas peta dasar.
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperoleh dari Instansi yang berwenang.

Pasal 7

(1) Tata cara penegasan Batas Desa/Kelurahan dilakukan melalui tahapan:
   a. penggunaan dokumen Penetapan batas;
   b. pelacakan Batas Desa/Kelurahan;
   c. pemasangan pilar Batas Desa/Kelurahan;
   d. pengukuran garis Batas Desa/Kelurahan dan penentuan posisi pilar Batas Desa/Kelurahan; dan
   e. pembuatan Peta Batas Desa/Kelurahan.

(2) Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip geodesi.
(3) Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antar Desa/Kelurahan yang berbatasan.

Pasal 8

Tata Cara Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, secara detail tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGESAHAN BATAS DESA/KELURAHAN

Pasal 9

1) Desa/Kelurahan yang telah melakukan penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan membuat berita acara kesepakatan bersama antar Desa/Kelurahan yang berbatasan dan disaksikan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.
(2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta lampiran peta Batas Desa/Kelurahan dan dokumen lainnya disampaikan kepada Bupati melalui Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan.

(3) Pilar Batas dan Peta Batas Desa/Kelurahan yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dan disetujui oleh Kepala Desa/Kelurahan yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.
(4) Pengesahan penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

BAB VII
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 10

(1) Sengketa Batas Desa/Kelurahan antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.

(2) Sengketa Batas Desa/Kelurahan antar Desa/Kelurahan pada Kecamatan yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Daerah.
(3) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, maka penyelesaiannya ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Sengketa Batas Desa/Kelurahan antar Desa/Kelurahan pada Kecamatan dan Kabupaten yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Provinsi.
(5) Perselisihan Batas Desa/Kelurahan antar Desa/Kelurahan pada Kecamatan dan Kabupaten serta Provinsi yang berbeda, diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah.
(6) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dan ayat (5) tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Pasar 12

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penetapaan dan penegasan batas desa/kelurahan dilakukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan merupakan kewenangan Bupati.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan dan supervisi.
(3) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh SKPD terkait.
(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah terkait menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban kepada Bupati.

BAB XI
KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 14

Desa/Kelurahan yang berbatasan dengan wilayah kabupaten lain, dalam proses penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan, TPPBD wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah.

Pasal 15

Pemerintah Desa/Kelurahan yang mengajukan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan atas inisiatif Desa/Kelurahan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan kepada Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
a. Batas Desa/Kelurahan yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan diakui sebagai batas wilayah Desa/Kelurahan yang sah, sepanjang tidak terdapat sengketa dengan batas Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
b. Desa/Kelurahan yang telah melaksanakan proses penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku namun belumditerbitkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), dapat melanjutkan proses penetapan dan penegasan Batas Desa/Kelurahan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan

c. Desa/Kelurahan yang telah melakukan pemasangan pilar Batas Desa/Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku, namun karena kondisi tertentu pilar batas tidak dapat ditemukan, maka dilaksanakan pelacakan kembali posisi pilar Batas Desa/Kelurahan berdasarkan dokumen yang ada, untuk memasang kembali pilar Batas Desa/Kelurahan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 7 november 2016

BUPATI LUWU UTARA,

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
Pada tanggal 7 november 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA

ADBUL MAHFUD
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 84